



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx bin xxx Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Beras, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja, RT **xxx** RW **xxx**, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx binti xxx, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pammera, Kelurahan Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kefamenanu Timor Tengah Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx**, tertanggal 05 April 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak April 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. sejak April 2021 terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2021 Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orangtua di Pampera tanpa sepengetahuan Pemohon dan membawa uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) beserta perhiasan 20 gr., Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon hingga saat ini;
 - c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx bin xxx.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indo Asse binti Nurdin) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa: a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000; b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di Mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut,

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan permohonannya sebagai berikut;

1. Pada posita angka 2, bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di tanah milik rutan di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benpasi Kecamatan Kefamenanu selama setahun dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa pada posita angka 3, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan saat membantu berjualan beras Termohon tidak jujur dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa pada posita angka 4, Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada bagian petitum primer, agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx bin xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
 - c. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **xxx** atas **xxx** yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 20 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx Tanggal 5 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, xxx bin xxx umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan Kemiri RT.xxx RW.xxx Kelurahan Kefamenanu Tengah Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di tanah rutan di Kelurahan Benpasi Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara selama setahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- Bahwa Termohon pada Oktober 2021 pamit kepada Pemohon untuk pergi ke Kabupaten Wajo untuk menjenguk orangtuanya namun Termohon tidak pernah kembali pada Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak pernah kembali lagi pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah menjemput Termohon di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

Saksi kedua, xxx bin xxx, umur 55 tahun, agama Katholik, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Kelurahan Kefamenanu Tengah Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Saksi mengaku sebagai karyawan (sopir) Pemohon sejak tiga tahun dan di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di tanah milik rutan Kefamenanu selama setahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Termohon bersuara keras karena terjadi pertengkaran di tempat usaha antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak tujuh bulan karena Termohon pulang ke orangtuanya di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan atau tidak untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dengan beban mut'ah dan nafkah iddah serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di Mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut,

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara cerai talak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak berperkara. Bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil.

Menimbang bahwa P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan membuktikan bahwa Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2020. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki wewenang hak dan kualitas sebagai pihak dalam perkara aquo (*legal standing in yudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam membantu berjualan beras dan sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil. Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu.

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di rumah kontrakan di tanah rutan di Kelurahan Benpasi Kota Kefamenanu selama setahun dalam keadaan harmonis namun belum dikaruniai keturunan, bahwa Termohon pergi ke Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan meninggalkan Pemohon sejak tujuh bulan yang lalu serta Termohon tidak pernah kembali pada Pemohon. Sedangkan saksi kedua melihat adanya perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon serta pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 20 Oktober 2020;
2. bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di tanah rutan di Kelurahan Benpasi Kota Kefamenanu selama setahun dalam keadaan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Termohon pergi ke Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan meninggalkan Pemohon sejak tujuh bulan yang lalu serta Termohon tidak pernah kembali pada Pemohon;

Menimbang fakta menunjukkan bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara sedangkan Termohon saat ini sudah bertempat tinggal di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai pasal 66 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa pengajuan permohonan cerai talak diajukan suami di tempat kediaman Termohon. Namun pengajuan permohonan Pemohon tidak salah mengingat Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa jika saksi tidak melihat dan atau tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran merupakan hal yang lumrah di mana orang lain walaupun satu tempat tinggal dengan yang bersangkutan, tidak melihat langsung masalah/perselisihan di antara suami isteri yang bersifat pribadi dan mungkin hanya yang bersangkutan yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini, karena ternyata keterangan saksi Pemohon yang menyatakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama tujuh bulan hingga sekarang tidak pernah kembali pada Pemohon menunjukkan keadaan rumah tangga sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat (*recht gevotg*) oleh karenanya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah retak dan pecah (*marriage broken down*);

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon maupun Termohon;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai sedangkan Termohon tidak hadir dan dapat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah: 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Al-Baqarah: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : *“Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Ambotang Kasau bin H. Kasau (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Indo Asse binti Nurdin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;



Menimbang bahwa untuk memenuhi keadilan bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, Pemohon bersedia membayar mut'ah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Majelis Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَعُوْهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْخَيْرِيْنَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul." Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana di ubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Pemohon dan Termohon telah harmonis (*ba'da dukhul*) sehingga Termohon memenuhi syarat sebagai penerima mut'ah karena diceraikan suami. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon. Adapun kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dalam dapat dilihat dari aspek kemampuan dan kelayakan. Dari aspek kemampuan, Pemohon bersedia membayar mut'ah kepada Termohon sebesar kesanggupannya maka telah memenuhi unsur kemampuan Pemohon;

Sedangkan unsur kelayakan dinilai dari kepatutan istri yang menerimanya. Termohon yang telah mendampingi hidup Pemohon selama setahun lamanya dinilai cukup layak untuk menerima mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;

2. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan Termohon sebagai istri yang nusyuz melainkan karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon oleh karena itu Termohon berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon. Terlebih lagi Pemohon tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَتَّبُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dinilai dari kemungkinan tercukupinya kebutuhan Termohon selama menjalani iddah. Kebutuhan hidup Termohon di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan berarti rata-rata tiap hari sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nominal yang dianggap sudah memenuhi unsur kelayakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx bin xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**xxx binti xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.168.000,- (satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah oleh Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Syaiful Amin, S. HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Erni Sumarni, S. HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Syaiful Amin, S. HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erni Sumarni, S. HI., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	692.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
7. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	346.000,-
8. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.168.000,-

(satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)